

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJA SAMA PENGELOLAAN TANAH
PERTANIAN MENGGUNAKAN AKAD MUZARA'AH
(STUDI KASUS DESA BIJAWANG KEC. UJUNGLOE
KAB. BULUKUMBA)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/202**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJA SAMA PENGELOLAAN
TANAH PERTANIAN MENGGUNAKAN AKAD MUZARA'AH
(STUDI KASUS DESA BIJAWANG KEC. UJUNGLOE
KAB. BULUKUMBA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

ASTI AFIFAH

NIM : 105251107618

27/12/2022

1 reg
Smb. Alumni

P/0087/MES/2209
AFI
t'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 Fax/Tel. (0411) 866 972 Makassar 90223

حَسْبُكَ اللَّهُ الْعَلِيمُ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja Sama Pengelolaan Tanah Yang Pertanian Yang Menggunakan Akad Muzara'ah (Studi Kasus Desa Bijawang Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)

Nama : Asti Afifah

NIM : 10525110768

Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian Skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar,

2021 M

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP
NIDN: 0924035201

Huseinuddin, SE., Sv., ME
NIDN: 0927128903



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Asti Afifah**, NIM. 105 25 11076 18 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Kerjasama Pengelolaan Tanah Pertanian Menggunakan Akad Muzara’ah (Studi Kasus Desa Bijawang Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba).”** telah diujikan pada hari Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Muharram 1444 H.
Makassar,
08 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI. (.....)

Anggota : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

: Mega Mustika, S.E.Sy., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

Pembimbing II : Hasanuddin, S.E., Sy., M.E. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Asti Afifah**

NIM : 105 25 11076 18

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Kerjasama Pengelolaan Tanah Pertanian Menggunakan Akad Muzara'ah (Studi Kasus Desa Bijawang Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.)
2. Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI.)
3. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.)
4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asti Afifah

NIM : 105251107618

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Agama Islam

Kelas : 8C

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada huruf 1, 2, dan 3 maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Zulhijjah 1443 H

20 juli 2022

10000
METERAI
TEMPEL
EFBAJX923609107
ASTI AFIFAH
105251107618



ABSTRAK

ASTI AFIFAH. 105251107618. 2022 Tinjauan Hukum Islam tentang Kerja Sama Pengelolaan Tanah Pertanian menggunakan Akad Muzara'ah (Studi kasus Desa Bijawang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. Dibimbing oleh Muchlis Mappangaja dan Hasanuddin .

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui Kerja sama pengelolaan tanah menggunakan Akad Muzara'ah di Desa Bijawang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

Penelitian dilaksanakan di Desa Bijawang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba berlangsung selama 2 bulan mulai dari tanggal 14 April sampai 19 Juni 2022. Dalam penelitian ini terdapat 3 Varibel Yaitu X1 Hukum Islam, X2 Kerja sama dan Y Akad Muzara'ah

Total sampel dalam penelitian ini 55 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dengan cara penyebaran kusioner atau tingkat. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui metode Partial Least Square (PLS)

Hasil penelitian menunjukkan bawa margin Hukum islam tentang kerja sama pengeloaan tanah menggunakan akad muzara'ah berpengaruh positif dan signifikan dari hasil analisis inferensi yang menggunakan uji t dengan rumus regresi linea berganda menunjukka bahwa nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel.

Kata Kunci : Hukum Islam, Kerja sama, Akad Muzara'ah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang kita nanti syafa,at-Nya baik di dunia mau di akhirat kelak.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Kerja Sama Pengelolaan Tanah Pertanian (Studi kasus Desa Bijawang Kec.Ujungloe Kab.Bulukumba)” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam proses penyusunan skripsi penulis banyak mendapatkan bantuan baik dukungan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammdiyah Makassar

3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekaligus Pembimbing I dan Bapak Hasanuddin S.E. Sy., M.E selaku Sekretaris Prodi Sekaligus Pembimbing II dan Para Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Orang Tua tercinta saya yang dengan tulus membesarkan, mendidik dan mendoakan penulis sampai detik ini. Dan semua keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
5. Untuk Sahabat-sahabat dan pasangan saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan dan ide-ide baru dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dan yang terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri yang sampai saat ini masih berjuang dan terus bertahan meskipun selalu banyak cobaan dan terkadang terkalahkan oleh ego sendiri.

Makassar, 20 Zulhijjah 1443 H

20 Juli 2020



ASTI AFIFAH



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMA JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Pengertian Muzara'ah	8
2. Dasar Hukum Muzara'ah	12
3. Rukun dan Syarat Muzara'ah	16
4. Bentuk-bentuk Muzara'ah	21
5. Bagi Hasil dalam Muzara'ah	26
6. Akibat Hukum dari Praktek Muzara'ah	28
7.	
8. Berakhirnya Muzara'ah	29
9. Hikmah Muzara'ah.....	31
B. Kerangka Pikir.....	33
C. Kerangka Konseptual	34
D. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Desain Penelitian	36
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	37

C. Variabel Penelitian.....	37
D. Definisi Operasional Variabel	38
E. Sumber Data	38
F. Populasi dan Sampel	39
G. Instrumen Penelitian	40
H. Teknik Pengumpulan Data	40
I. Teknik Pengolahan Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Analisis Penelitian dan Pembahasan.....	48
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
C. Rekomendasi	66
DAFTAR PUSTAKA	68
RIWAYAT HIDUP	71
LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak terlepas dari kegiatan saling tolong menolong, tukar menukar keperluan atau segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan hidup masing-masing, dan agama islam mengajarkan untuk bermuamalah dengan baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, mengelola perusahaan dan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kebaikan umum. Dengan cara itu maka kehidupan masyarakat jadi teratur, hubungan antara yang satu dengan yang lain menjadi baik.¹

Manusia juga dituntut untuk bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk membantu satu sama lain agar mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna melainkan Allah SWT.

Islam juga mengajarkan tentang penataan hukum pertanahan, ini memberikan suatu gambaran tentang bagaimana sesungguhnya islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Ajaran tentang penataan hukum pertanahan dalam pandangan Islam bersumber pada Allah SWT, sebagai pencipta syariat yang disampaikan kepada Nabi

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih islam*, (bandung: Sinar baru Algensindo, 1998), h.278.

Muhammad saw, dalam bentuk wahyu, yaitu al-Qur'an. Dan merupakan hukum normatif bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik dan sosial budaya manusia di dunia hingga diakhirat.² Agama Islam merupakan agama sempurna yang telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh meliputi : (a) Bidang Aqidah. yaitu pedoman-pedoman tentang seharusnya kepercayaan atau keyakinan. (b) Bidang Akhlak, pedoman tentang seharusnya manusia bersikap baik dalam berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia maupun alam sekitarnya. (c) Pedoman hidup tentang ibadah yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antara bangsa dan sebagainya.³

Agama Islam juga mengandung kaidah untuk saling menyayangi di antara manusia, membangun masyarakat dengan dasar *ta'awun* (tolong menolong), *Mawaddah* (Menyayangi), dan *Ikha* (persaudaraan). Dalam harta seseorang yang kaya, terdapat hak orang-orang yang membutuhkan, sebuah hak bukanlah sedekah, anugerah ataupun pemberian. *Muzara'ah* merupakan salah satu pilihan untuk membangun suatu kerja sama dengan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Di dalam *Muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebagian lahannya tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Pengelolaan kerja sama tanah dalam Islam dikenal dengan istilah *Muzara'ah*. Kerja sama dalam bentuk *Muzara'ah* menurut kebanyakan ulama Fiqih hukumnya mubah (boleh).

² Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Cara Hukum Indonesia*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2006), h.680.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, (edisi, (edisi, Yogyakarta BPFE,1978), h.1

Bagi hasil dalam pertanian yaitu bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dan hasil tanah. Dalam islam terdapat akad bagi hasil dalam bidang pertanian, yaitu *Muzara'ah* dimana dalam akad ini terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang tanah pertanian sedangkan pihak lain mengelola pertanian tersebut. Sedangkan mengenai hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya, sehingga diharapkan dari bagi hasil ini akan diperoleh kesejahteraan yang merata diantara penggarap maupun pemilik lahan tersebut.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih memiliki potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.⁴

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran islam menganjurkan untuk memanfaatkan bumi sebagai sumber penghidupan bagi manusia dengan cara cara yang sesuai dengan firman Allah dan hadist Rasulullah SAW, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi yang Allah telah ciptakan ini.

Allah SWT befirman dalam Al-Qur'a surah Al-A'raf ayat 58 sebagai berikut :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَشْكُرُونَ

⁴ Izzuddin Khatib al-Thamrim, *Bisnis Islamic*, Cet.I; (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), h. 56

Terjemahan :

“Dan tanah yang baik, Tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya yang tumbuh merana. Demikian kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran kami) bagi orang-orang yang bersyukur”.

Bagi hasil adalah suatu bentuk kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang si pekerja memiliki kemahiran untuk mengelola tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Begitupun sebaliknya, terkadang si pemilik tanah tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam sedangkan ia memiliki lahan. Maka Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua bela pihak.⁵ Dan bagi hasil juga merupakan bentuk pemanfaatan lahan dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil lahan. Dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satunya adalah *Muzara'ah*.

Menurut ulama Hanafi, *Muzara'ah* merupakan suatu akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah. Dengan kata lain, pemilik lahan (sawah) memberikan upah kepada petani untuk menggarap sawahnya, atas dasar petani berhak terhadap sebagian hasil pertanian tersebut.⁶

⁵ Sayiyd Sabiq, *Fiqh Sunnah* 12, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 159

⁶ Dewi Safitri, *“Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah)”*, Skripsi: UNISMUH Makassar, 2019, h.3.

Sedangkan menurut M. Ali Hasan *Muzara'ah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap.⁷ Sedangkan menurut Idris Ahmad *Muzara'ah* adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah atau sawahnya untuk ditanami dan benihnya adalah benih dari si pemilik tanah atau sawah itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya seperdua atau sepertiga adalah untuk yang mengusahakan (penggarap) sedangkan sisanya untuk pemilik lahan pertanian.⁸

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa akad *Muzara'ah* adalah perjanjian antara kedua pihak dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan atau sawah memberikan sawahnya untuk dikelola oleh si pengeola lahan pertanian atau sawah. Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja Sama Pengelolaan Tanah Pertanian Menggunakan Akad Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Bijawang Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba)”** Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari pembiasaan dan pelebaran dalam pembahasan ini, maka dirasa perlu untuk membatasi dan menentukan rumusan masalah agar dapat menghasilkan pengetahuan yang lebih dalam dan lebih jelas. Berdasarkan latar belakang dan penegasan judul yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini yaitu :

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.271.

⁸ Idris Ahmad, *Fiqih Syafi'i*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h.131.

1. Bagaimanakah Pengaruh Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil yang dalam kerja sama pengelolaan tanah Pertanian di desa Bijawang, Kec Ujungloe, Kab Bulukumba.
2. Bagaimanakah Paktik Akad Muzara'ah dalam sistem bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan tanah Pertanian di Desa Bijawang, Kec UjungLoe Kab. Bulukumba.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas adapun tujuan dibuatnya proposal penelitian yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pengaruh Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil dalam kerja sama pengelolaan tanah Pertanian di desa Bijawang, Kec Ujungloe, Kab Bulukumba.
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Paktik Akad Muzara'ah dalam sistem bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan tanah Pertanian di Desa Bijawang, Kec UjunLoe Kab. Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas adapun manfaat yang diambil dari proposal ini yaitu :

1. Manfaat secara Teoritis

Diharapkan akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam pelaksaasn praktik kerjasama pengelolaan tanah serta mampu memberikan pemahaman yang lebih meluas mengenai pelaksanaannya sesuai dengan syariat dan hukum islam.

2. Manfaat secara Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berlaku dalam hukum islam yang berkenaan dengan kemaslahatan hukum yang terkait praktik kerja sama dalam melakukan pengelolaan tanah yang terjadi di Desa Bijawang Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Muzara'ah

Muzara'ah termasuk dalam pekerjaan yang telah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, karena kebutuhan mereka pada *Muzara'ah*. Terkadang seseorang mempunyai tanah atau lahan pertanian, namun tidak mampu mengurus dan memanfaatkannya. Sedangkan ada ada orang lain yang tidak memiliki tanah atau lahan namun ia mampu dan memiliki keahlian dalam mengurus dan memanfaatkan lahan tersebut. Jadi *Muzara'ah* dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak. Demikianlah, semua kerja sama yang dibolehkan Syara' berlangsung berdasarkan keadilan dan dalam rangka mewujudkan kebaikan serta menghilangkan kerugian.⁹

Menurut bahasa, *Muzara'ah* merupakan kerja sama mengelolah tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah Fiqih ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya.¹⁰

Sedangkan pandangan yang lain *Muzara'ah* menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, pertama adalah *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan makanan), maksudnya adalah *Al-Hadzar* (modal). Makna pertama adalah majas dan makna kedua adalah hakiki. *Al-Muzara'ah* menurut bahasa adalah *Muamalah* terhadap tanah dengan (imbalan) sebagian apa yang dihasilkan darinya.

⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.150.

¹⁰ Nandang Burhanuddin, *Kitab Mu'amalah Tafsir Ayat-ayat Hukum (Fiqh Al-Quran) Tafsir Al-Burhan edisi Al-Ahkam*, (Bandung: CV. Media Fitah Rabbani, 2010), Cet 1, h.157.

Sedangkan yang dimaksud disini adalah memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan ia akan memperoleh setengah dai hasilnya atau yang sejenisnya.

Menurut istilah *Muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama seperti yang dikemukakan oleh Abd. Al-rahman AL Jaziri, yang dikutip oleh Hendi Suhendi adalah sebagai berikut :

Menurut Hanafiah *Muzara'ah* merupakan akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabilah *Muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. “menurut ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam akad pertanian. Menurut Al-Syafi'i bahwa *Muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa *Muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”.¹¹

Menurut Sulaiman Rasyid, *Muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga bahkan seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Jadi *Muzara'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *Muzara'ah* berarti kerja sama antara pemilik lahan dengan petani untuk digarap

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.153-155.

agar ia mendapatkan bagian bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga lebih banyak atau lebih sedikit dari pada itu.¹²

Menurut Imam Al-Qurthubi Pertanian merupakan satu bidang usaha yang penting. Imam Al-Qurthubi memandang bahwa usaha pertanian adalah *Fardlu Kifayah* dimana pemerintah wajib memaksakan orang-orang melaksanakannya. Karena betapa buruk akibatnya jika sektor ini tidak digarap, betapa kesulitan akan menimpa negeri bila tidak ada usaha pertanian, karena bahan makanan pokok dihasilkan dari pertanian.¹³

Secara etimologis Muzara'ah merupakan kerja sama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari pemilik tanah.¹⁴ Menurut Muhammad Syafi'i Antoni, *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan tanah pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kebiasaan di Indonesia disebut sebagai "peruahan sawah".

Akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh 100% modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan kelalaian dari si pengelola, sedangkan kerugiannya itu diakibatkan oleh

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h.301.

¹³ Dr. Hamzah Ya'qub, *Kod Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponogoro, 1984), Cet 1, h.271.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pertama, Jakarta, 2000, h.275.

kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola yang harus bertanggung jawab.

Secara Terminologis, Muzara'ah merupakan penyerahan pertanian untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.¹⁵ Muzara'ah berasal dari kata Az-Zar'u yang artinya ada dua cara, yaitu menabur benih atau bibit dan menumbukkan. Dari arti kata tersebut dapat dijelaskan, bahwa *Muzara'ah* adalah bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam hal ini penggaraplah yang menanami lahan itu dengan biaya sendiri, tanaman dan lahan tersebut nanti dibagi antara kedua belah pihak sebagai pembayaran atau upah dari penggarapan tersebut.

Ada beberapa pengertian Muzara'ah menurut para ulama yaitu :

Menurut Ulama Mazhab Maliki yang dikutip oleh M. Ali Hasan mendefinisikan *Muara'ah* dengan perserikatan dalam pertanian. Menurut ulama Mazhab Hanbali *Muzara'ah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi menjadi dua. Menurut Ulama Imam syafi'i, *Muzara'ah* adalah pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan.¹⁶

Namun menurut Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, Muzara'ah secara adalah kerja sama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. untuk penaggungan modal Abdul Azhim bn Badawi Al-Khalafi menjelaskan bahwa boleh ditanggung salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama menanggung modalnya. Seperti yang disebutkan Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi bahwa

¹⁵ Dr. Mardani, *ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.150.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Opcit*, h.272

tidak mengapa modal mengeloa tanah ditanggung oleh pemilik tanah, atau oleh petani yang mengelolanya, atau bahkan bisa ditanggung oleh kedua bela pihak.¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa akad *Muzara'ah* adalah perjanjian antara kedua bela pihak dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola kepada si pengelola lahan. Sedangkan benih atau bibitny berasal dari pemilik lahan, kemudian modalnya berasal dari pemilik lahan, petani yang mengelola atau bisa juga modanya berasal dari kedua bela pihak sedangkan hasilnya akan dibagi oleh kedua bela pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

2. Dasar Hukum Muzara'ah

Menurut kebanyakan ulama, hukum dari akad *Muzara'ah* adalah boleh. Seperti yang dikatakan oleh Amir Syarifuddin, kejasma dalam bentuk *Muzara'ah* menurut kebanyakan ulama hukumnya diperbolehkan.¹⁸

1) Al-Qur'an

a. surah Az-Zukruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahan :

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu ? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan

¹⁷ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajis Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, Ter. Ma'ruf Abdul jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), h.77.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), h.241.

*sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*¹⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambungan membagi-bagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukum kami tetap kan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Surah Al- Waqi'ah ayat 63-64 :

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ () اَلْأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Terjemahan :

*“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya”.*²⁰

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apa kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang

¹⁹ Departemen Agama Ri, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”, h.392

²⁰ Ibid., h.426

membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh atautkah kami menjadikannya begitu

c. Surah Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan :

"Apabila ditunaikan shalat, maka betebaranlah kami di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".²¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa setelah shalat dilaksanakan, kita bisa kembali bekerja untuk mencari rezeki. Tetapi ketika waktunya shalat tiba, hentikanlah aktivitas duniawi dan berikan atensi penuh untuk menunaikan ibadah, ayat ini juga mengingatkan umat manusia untuk menghindari kecurangan, penyelewengan, dan kelakuan tidak bermoral lainnya dalam mencari rezeki. Sebab Allah mengetahui semua tindak tanduk umatnya bahkan yang tersembunyi sekalipun.

2) Hadist

Dasar hukum akad *Muzara'ah* terdapat beberapa hadist, diantaranya yaitu:

a) Dalam hadist disebutkan :

أَخَافُ لِي زَرْعُ عَهَائِي زَرْعُ عَهَائِي مِمَّا تَقْلِي زَرْعُ عَهَائِي ضَالَّةٌ كَانَتْ مِّنْ

²¹ *Ibid.*, h.441.

Terjemahan :

“barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudara untuk menanaminya.”²²

b) Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah

“ Dari Abdullah r.a berkata : Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang-orang yahudi khaibar untuk dikelola dan ia mendapat bagian (upah) dari apa yang dihasilkan daripadanya “²³

c) Hadist yang diriwayatkan oleh bukhari Muslim dari Ibnu Abbas r.a

“ Seseungguhnya Nabi Muhammad SAW menyatakan : tidak mengharamkan *Muzara’ah*, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya : barang siapa memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu “ ²⁴

Dari beberapa hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim diatas, bahwa bagi hasi dengan sistem *Muzara’ah* itu diperbolehkan.

Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara pemilik lahan atau tanah dan petani. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan

²² Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*, (Jakarta Timur, An-Nur Press,2008), h.227.

²³ Al-Imam Sihabuddin, Irsyadussari (*Syarh Shohih al Bukhari*), Jus v Terjemahan, Beirut Lebanon: Daarul Kitab Alulumiyah,923, h.317.

²⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunnah Ibnu Majjah*, Juz 3, No.Hadist 2449, h.819.

tanahnya, sedangkan sebaliknya petani memiliki keahlian mengelola tanah namun tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik lahan bekerja sama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasil yang mereka dapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

3) Ijma

Banyak sekali yang meriwayatkan dan menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktek *Muzara'ah* ataupun tidak ada satupun dari mereka yang mengingkari kebolehan dari *Muzara'ah* ataupun mereka yang melakukan dianggapnya sebagai Ijma.²⁵

3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

a. Rukun *Muzara'ah*

Jumhur ulama membolehkan akad *Muzara'ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

1) Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini ai berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan *Akid*, maka para *Mujtahid* sepakat bahwa akad *Muzara'ah* apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang yang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berikhtiar.

²⁵ Muhammad Abdul Karim Ahmad Irsyid, *Al-Syamil Fi Muamalat wa Amaliyyat Al-Masharif Al-Islamiyyah*, (Yodarnia: Dar An-Nafais, 2007), h.151.

Jika tidak terselenggarakannya akad *Muzara'ah* di atas maka orang gila dan anak kecil yang belum cukup umur dan pandai jika melakukan akad ini maka akad tersebut tidak diperbolehkan. Tetapi hal ini dapat diperbolehkan apabila ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad diisyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal sehat dan mampu membedakan. Jika salah seorang berakad itu gila atau anak dibawah umur yang belum mampu membedakan, maka akad itu tidak sah.²⁶

Adapun kaitannya dengan berakal sehat, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggung jawaban, dan memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa dirinya telah mengatur harta bendanya sendiri.

2) Obyek *Muzara'ah*

Ma'qud ilaih adalah benda yang berakad pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya seta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *Muzara'ah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat dan subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari

²⁶ Sayiyd Sabiq, *Opcit.*, h.115.

penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah yaitu : untuk apakah tanah tersebut dipergunakan? Apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan dalam perjanjian jenis apakah tanaman atau bibit yang harus ditanam ditanah atau lahan tersebut. Sebab jenis tanaman yang akan ditanam akan berpengaruh terhadap jangka waktu perjanjian tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap pembagia hasilnya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan presentasi yang berbeda antara pemilik lahan dengan pengelola (penggarap).

3) Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *Muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, atau bahkan lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas untuk pembagiannya, karena masalah yang sering muncul adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu

pembiayaan pembagian bagi hasil harus sesuai dengan kesepakatan bersama.²⁷

4) Ijab dan qabul

Suatu akad dapat terjadi apabila adanya ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul memiliki arti yaitu ikatan antara pemilik tanah dengan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjas* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberikan batasan) maupun akad *qhairu munajjas* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.²⁸

Akad dalam Fiqih mu'amalah akad merupakan membangun, mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, dan menyatukan. Menurut ulama Hanafiah rukun *Muzara'ah* adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola.²⁹

b. Syarat Muzara'ah

Menurut jumhur ulama syarat-syarat *muzara'ah* ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, bibit yang ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu yang berlaku dalam akad.

Adapun Syarat *Muzara'ah* yaitu sebagai berikut :

²⁷ Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafiks, 2000), h.148

²⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ashiddiqeqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h.75

²⁹ Hendi Suhendi, *Opcit.*, h.158.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat melakukan tindakan atas dasar hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat itu ditambah lagi syarat yaitu bukan murtad, karena tindakan murtad dianggap *Mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena *Muzara'ah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi juga boleh antara muslim dan nonmuslim.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih atau bibit yang akan ditanam harus jelas dan dapat menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah :
 - a) menurut adat dilakukannya petani, tanah ini boleh digarap dan menghasilkan jika tanah ini tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah garapan, maka akad *Muzara'ah* tidak sah.
 - b) Batas-batas lahan itu jelas.
 - c) Lahan itu jelas sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dikelola dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya. Apabila diisyaratkan bahwa pemilik lahan/tanah ikut dalam mengelola pertanian itu maka akad *Muzara'ah* tidak sah.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut :
 - a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas
 - b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang melakukan akad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.

- c) Bagian antara kedua belah pihak sudah dapat ditentukan : seperdua, sepertiga, atau seperempat, sejak awal, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat juga melampaui jumlah itu.
- d) Tidak diisyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus sangat jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad seawaktu-waktu
- a) Waktu yang telah ditentukan.
 - b) Waktu yang memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
 - c) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan masing-masing.
- 6) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat *Muzara'ah* adalah alat-alat yang berupa hewan atau yang lain yang dibebankan kepada pemilik lahan/tanah.³⁰

4. Bentuk-bentuk Muzara'ah

1) Muzara'ah yang dibolehkan

Berikut ini ada beberapa bentuk-bentuk sistem bagi hasil yang dianggap sah yaitu :

- a) Perjanjian kerjasama dalam bentuk penglohan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain,

³⁰ Muhammad Abdullah dan Ibrahim Muhammad, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, h.301.

keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.

- b) Apabila tanah, peralatan pertanian atau bibit, semuanya akan dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan hanya tenaga kerja yang akan dibebankan kepada pemilik tanah maka dari itu ditetapkan pemilik tanah mendapatkan sebagian tertentu suatu hasil panen tersebut.
- c) Perjanjian dimana tanah atau bibitnya dari si pemilik modal sedangkan alat-alat pertanian dan tenaga kerja artinya dari penggarap, dalam pembagian suatu hasil tersebut akan ditetapkan secara profesional.
- d) Apabila keduanya bersepakat atas tanah, alat-alat pertanian, bibit atau tenaga kerja serta menetapkan sebagian masing-masing yang akan mendapatkan suatu hasilnya.
- e) Imam Abu Yusuf menggambarkan bentuk Muzara'ah yang diperbolehkan bahwa “ jika tanah yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengelolaan ditanggung oleh penggarap itu sendiri dan keseluruhan semua jumlah menjadi miliknya, tetapi Khara untuk dibayar kepada pemilik modal. Dan suatu tanah berasal dari tanah tersebut adalah Ushri, akan dibayar oleh petani.
- f) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung bibit, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengelolanya, dalam hal ini keduanya akan mendapatkan bagian dari hasil. Jika hal itu

merupakan 'Ushri' yang harus dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu Kharaj' akan dibayar oleh pemilik tanah.

g) Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu merupakan Kharaj. Maka pendapat Imam Abu Hanifah, Kharaj akan bayar kepada pemilik tanah dan tanah itu 'Ushri' akan dibayar olehnya, tetapi pendapat Imam Abu Yusuf, jika tanah itu 'Ushri' akan dibayar kepada penggarap.

h) Apabila perjanjian *Muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya Kharaj dan Ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.³¹

2) Bentuk *Muzara'ah* yang tidak diperbolehkan

(Bentuk pengolahan yang dianggap terlarang oleh para ahli Fiqih)

Rasulullah SAW hanya melarang bentuk pengolahan semata-mata karena alasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Laiss dalam ucapannya berikut ini "Bentuk-bentuk pengolahan yang terlarang oleh rasullah SAW yaitu manakala tidak seorang pun yang mempunyai kepandaian dan kesadaran tentang apa yang benar dan apa yang salah lalu mengaggapnya itu dibolehkan karena itulah maka akan membahayakan hak-hak petani.

Salah satu bentuk perjanjian yang tidak diperbolehkan dalam akad *muzara'ah* yaitu:

³¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.286-287.

- a) Suatu macam perjanjian yang sudah ditetapkan dengan jumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah karena suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang akan diperoleh pemilik tanah tetap akan menerima lima atau sepuluh hasil panen
- b) Apabila hanya sebagian-bagian tertentu dari lahan yang ada di produksi, contohnya sebagian utara atau sebagian selatan dan lain-lainnya maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik modal.
- c) Apabila hasil yang ada dibagian tertentu, contohnya disekitar aliran sungai yang didaerah yang mendapatkan cahaya matahari, jadi hasil diwilayah tanah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk-bentuk pengolahan semacam itu dianggap terlarang karena bagian bentuk satu pihak telah ditentukan sementara bagian pihak lainnya masih kepada keberuntungan yang membaik ataupun memburuk sehingga ada seorang pihak lain yang dirugikan.
- d) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapus kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendakinya.
- e) Karena dalam suatu hal yang mengandung unsur ketidakadilan bagi para penggarap untuk membahayakan hak-hak mereka dengan adanya penarikan tanah yang telah menjadi milik mereka bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan. Oleh karena itu syarat yang paling

penting untuk keabsahan Muzara'ah yaitu dengan menentukan jangka waktu persetujuan

- f) Ketika petani dan pemilik tanah sepekat membagi hasil tanah tapi suatu pihak menyediakan benih pihak, yang lainnya alat pertanian.
- g) Apabila tanah menjadi milik petama, bibit yang dibebankan pada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat, dan dalam hal ini tenaga kerja atau alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
- h) Perjanjian pengelohan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama atau bibitnya serta alat-alat pertanian kepada orang lainnya.
- i) Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, contohnya sepuluh atau dua puluh untuk satu pihak atau sisanya kepada pihak lain.
- j) Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus di bayar kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- k) Adanya hasil panen lainnya (selain dari pihak yang di tanami di ladang dan dikebun harus dibayar kepada salah satu seseorang sebagai tambahan pada hasil yang mengeluarkan tanah.

Singkatnya perjanjian dengan sistem *muzara'ah* akan sah hanya apabila tidak seorangpun tidak ada yang dikorbankan haknya, atau tidak ada pemanfaatan tidak secara adil atas kelemahan dan kebutuhn seseorang, dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua bela pihak, dan tidak ada satupunn syarat yang tidak diberi ketetapan pada saat

perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak.³²

5. Bagi Hasil dalam Muzara'ah

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil pertanian adalah perjanjian pengelolaan tanah dengan upahnya sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan lahan itu. Pembagian bagi hasil adalah perjanjian dengan apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.³³

Dalam akad Muzara'ah perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul dalam hal kerjasama adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Pembagian bagi hasil kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang dimasyarakat bervariasi. Ada yang setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu, bahkan cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap. Sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada

³² *Ibid*, h.287-289

³³ Undang-Undang No 2 tahun 1990

pemilik tanah karena masih butuhnya tambahan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam kondisi seperti itu, maka tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab dia berada dalam posisi yang lemah karena sangat bergantung kepada pemilik tanah.³⁴

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum Islam tidak ditemukan petunjuk yang rinci secara tekstual baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Maksudnya tidak ditemukan cara pembagian dan berapa jumlah bagian masing-masing dari kedua belah pihak. Hanya saja dalam hukum Islam, akad dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh ke ridha'an dari kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak telah ridha' dan sepakat maka akad dapat dibenarkan dengan kata lain akadnya sah.

Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan bagi hasil atas kerja penggarap dapat dijumpai dalam surah al-Nahl ayat 90, yaitu :

Surah al-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

³⁴ Chairuman Pasaribu Sahrawati K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.61-62

Terjemahan :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah meelarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*³⁵

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (pemilik lahan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat ini adalah tenaga kerja, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari pengelola, jika bukan karena jerih payah pengelola tidak mungkin usaha pemilik dapat berhasil.³⁶

Ayat diatas memiliki arti bahwa pemilik tanah dilarang oleh Allah untuk berbuat keji, melakukan penindasan dan harus ingat bahwa do'a orang yang teraniaya sangat cepat terkabulkan.

6. Akibat Hukum Dari Praktek Muzara'ah

Menurut Jumhur Ulama yang memperbolehkan akad *Muzara'ah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya yaitu sebagai berikut :

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu.

³⁵ *Ibid.*, h.213

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.399

- b. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penebaran, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan presentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.³⁷
- d. Pengairan dilaksanakan dengan kesepakatan bersama. Karena apabila tidak ada kesepakatan maka berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Apabila kebiasaan lahan itu di airi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa mengairi melalui irigasi.
- e. kedua belah pihak harus menghormati perjanjian, sebagaimana yang dikatakan bahwa penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif perannya yang besar dalam memelihara urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.³⁸

7. Berakhirnya Muzara'ah

Suatu akad *Muzara'ah* akan berakhir apabila :

1. Habisnya masa *Muzara'ah*

Yaitu jika masa dan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis. Maka, *Muzara'ah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan

³⁷ Al-wajis *Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Pustaka As-Sunnah, h.77-679

³⁸ Sayiyd Sabiq, *Op cit.*, h. 190.

Muzara'ah tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.

2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia

Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali, apabila salah seorang berakad wafat, maka akad *Muzara'ah* berakhir. Tetapi ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh walinya.

3. Ada *Uzur*

Ada *Uzur* salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *Muzara'ah* tersebut seperti :

- a. Petani lahan terlibat hutang yang cukup besar dan mendesak, sehingga lahan itu harus dijual
- b. Petani *Uzur*, seperti sakit bepergian ke tempat lain yang begitu jauh dan tidak mungkin dia melaksanakan tugas sebagai petani.³⁹

Muzara'ah juga dapat berakhir diakibatkan karena alam. Misalnya jika terjadi banjir yang dapat merusak dan melanda tanah sehingga kondisi tanah dan tanaman menjadi rusak maka perjanjian akan berakhir. Ketika perjanjian berakhir

³⁹ Hendra Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 4, (1), 2018, h.110.

maka pemilik tanah dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.⁴⁰

Adapun solusi untuk menghindari berakhirnya akad *Muzara'ah* terutama yang disebabkan oleh kondisi alam, yaitu dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan tanah, apakah tanah tersebut gembur atau keras. Kira-kira tanaman semacam apa yang cocok untuk ditanam dalam kondisi tanah seperti itu. Kemudian harus juga memperhatikan cuaca dan musim. Karena di Indonesia terdapat dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Maka petani harus memperhatikan tanaman apa yang cocok ditanam pada musim-musim tersebut. Dengan memperhatikan hal tersebut maka kecil kemungkinan petani akan mengalami gagal panen. Oleh karena itu seorang petani harus selalu memperhatikan kondisi alam untuk menyiasati agar tidak terjadinya gagal panen.

8. Hikmah *Muzara'ah*

Di antara hikmah *Muzara'ah* adalah sebagai berikut :

1. Harta tidak beredar pada orang kaya saja
2. Terwujudnya kerja sama antara si miskin dan si kaya sebagai realisasi ukhuwah Islamiah.
3. Memberi pekerjaan kepada orang yang tidak mempunyai lahan, tapi punya potensi untuk menggarap.

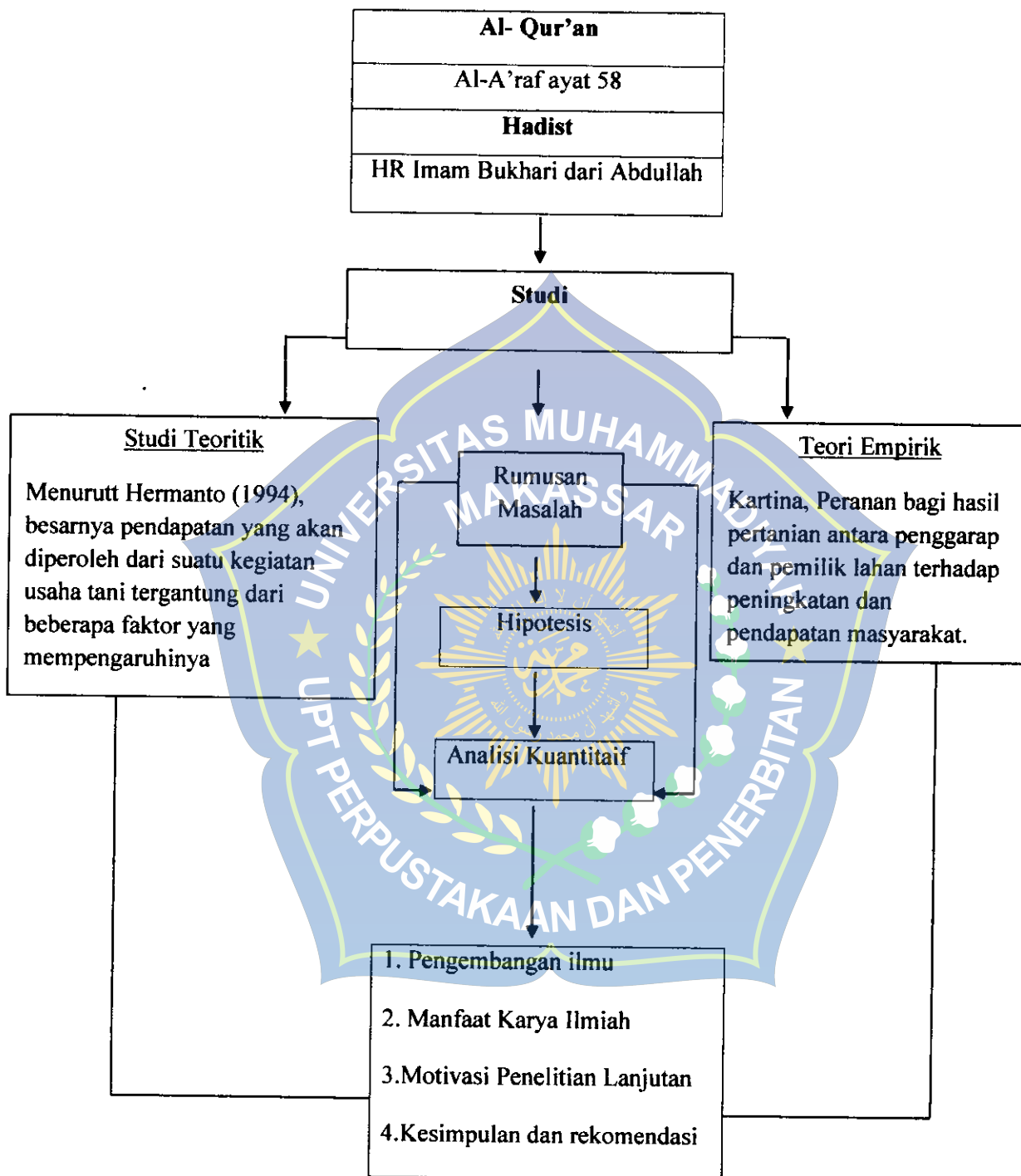
⁴⁰ Ahmad Syaickhu Dkk, "*Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah*", Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol 7, (2), Juli 2020, h.158.

4. Menghindari praktek-praktek pemerasan/penipuan dari pemilik lahan.
5. dapat menambah atau meningkatkan penghasilan ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
6. dapat mengurangi pengangguran.
7. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
8. Dapat mendorong perkembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan secara makro.
9. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW.⁴¹



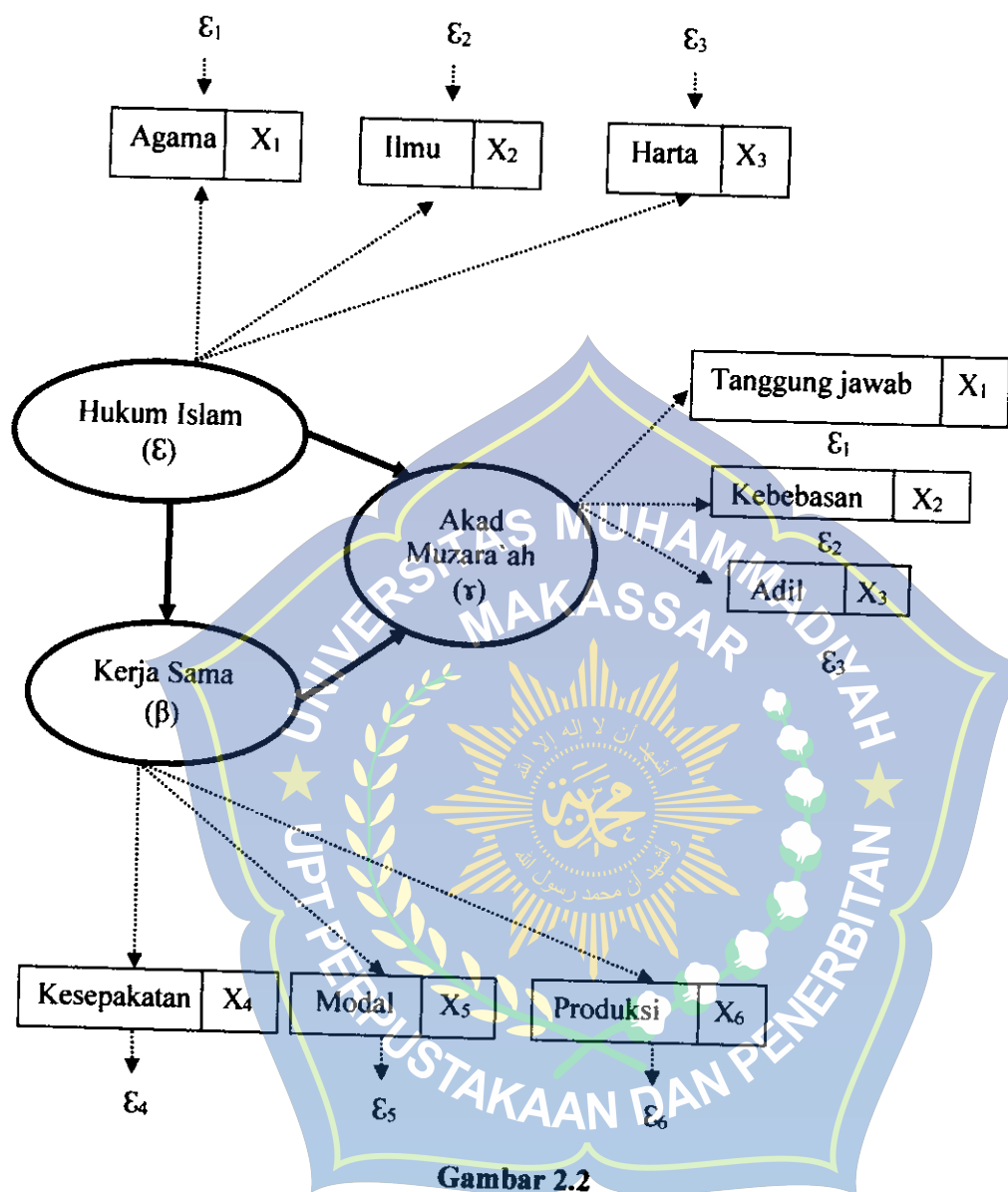
⁴¹ Hermiati, "Penerepan Prinsip Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Dikab. Pinrang Sulsel", Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2,(2), okt 2019, h.47

B. Kerangka Pikir



Gambar 2.1

C. Kerangka Konseptual

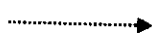


Gambar 2.2

Keterangan:



: Variabel



= Garis Indikator



: Indikator



= Garis Korelasi

D. Hipotesis

Hipotesisi adalah jawaban sementara atau dugaan sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Dari permasalahan sebelumnya, mengemukakan hiotetis dari penelitian ini, yaitu :

1. Diduga variabel Hukum Islam berpengaruh terhadap variabel kerja sama pengelolaan tanah pertanian.
2. Diduga variabel kerja sama pengelolaan tanah menggunakan praktik kerja sama menggunakan akad Muzara'ah dapat meningkatkan bagi hasil pada kerja sama pengelolaan tanah pertanian`
3. Diduga Varibel Akad Muzara'ah berpengaruh terhadap variabel kerja sama pengelolaan tanah pertanian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau lebih membenarkan kebenaran. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif dapat di artikan sebagai proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin di ketahui.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model sistematis dan teori-teori serta hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis serta hubungan-hubungan kuantitatif.⁴²

⁴² Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistisik 1, 2002. Jakarta, PT BUMI Aksara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang didalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan rums dan kepastian data numeric.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di desa bijawang, Kecamatan UjungLoe, Kabupaten Bulukumba.

C. Variable Penelitian

1. Variable Bebas (Independen Variable)

Variabel bebas merupakan variable yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan pada variable lain. Variable ini dikatakan variabe bebas dikarnakan variabel ini tidak bergantung pada adanya variable lain atau bebas dari ada atau tidaknya variabel ain.

2. Variable Terikat (independen variable)

Variable terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, karna adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Hukum Islam (X1), Kerja Sama (X2) Dan akad Muzara`ah (Y). Dinamakan variabel terikat karena kondisi variasinya terikat atau terpengaruh oleh variasi variabel lain, yaitu di pengaruhi oleh variabel bebas.

D. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini definisi dari variabel-variabel yang akan menjadi acuan dalam melakukan penelitian :

1. Hukum islam adalah landasan agama dalam kerja sama pengelolaan tanah pertanian
2. Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap
3. Kerja Sama adalah cara pengelola dan penggarap mendapatkan hasil produksi dari lahan tersebut

E. Sumber data

1. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Dalam penelitian ini angket yang tersebar terdiri dari angket tertutup dan angket terbuka.

Angket tertutup artinya telah ada pilihan pertanyaan yang berkenaan pengaruh pendapatan bagi hasil dan muzara'ah terhadap kerja sama bagi hasil serta jawaban yang di design dengan menggunakan skala liker, responden diminta untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang

telah disediakan oleh peneliti dengan memberikan tanda centang pada bagian kolom yang telah disediakan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada. data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti yang terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut suhasimi arikunto adalah “keseluruhan objek yang diteliti”.⁴³ Berdasarkan pendapat tersebut populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Bulukumba.

2. Sampel

Adapun sampel yang merupakan bagian dari suatu populasi.⁴⁴ Maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah penggarap dan pemilik lahan di desa bijawang sebanyak 55 orang.

$$\text{Rumus Slovin : } n = \frac{N}{1 + e^2 \cdot N}$$

Keterangan :

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 102

⁴⁴ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 200), h. 136.

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat Error

$$\text{Diketahui : } n = \frac{N}{1 + (0,05)^2(100)}$$

$$= \frac{64}{1,16}$$

= 55 Responden

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data untuk membuat tugasnya lebih mudah dan mendapatkan hasil yang baik, sehingga data tersebut mudah untuk diproses. Instrumen ini dapat berbentuk dalam angket, daftar observasi, tes dan lain lain.⁴⁵ Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seperti, wawancara (interview) dengan

menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui Tinjaun Hukum Islam tentang pengelolaan tanah yang produktif di Desa Bijawang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h.203.

Didalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan alat bantu seperti perekam suara, dokumentasi (kamera), alat tulis sebagai pendukung dalam mengumpulkan data.

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi yaitu :

1. Observasi

Obsevasi adalah pengamatan secara langsung atau peninjauan cermat dilapangan atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data kongkret ditempat penelitian. Observasi digunakan dengan dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh para responden. Dalam hal ini, jumlah maupun kualifikasi para responden dutentukan berdasarkan dengan metode pengambilan sampel.

Cara pengambilan data dipilih dengan harapan bahwa peneliti, melalui jawaban responden mampu memperoleh informasi yang relavan dengan

permasalahan yang dikaci dan mempunyai derajat yang tinggi. Jumlah pertanyaan yang ada, diambil dari masingmasing indikator variabel, baik indikator independen maupun variabel dependen.

Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberikan penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut.

Tabel 3.1

1	SS	Sangat Setuju
2	S	Setuju
3	N	Netral
4	TS	Tidak Setuju
5	STS	Sangat Tidak Setuju

3. Wawancara

Dalam wawancara penelitian akan mencatat opini dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian ada banyak informasi yang akan didapat dari hasil wawancara tersebut. Dalam melakukan penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara langsung (direct interview)

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan informasi dari warga sekitar sebagai penggarap dan pemilik lahan yang berada di Desa Bijawang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

G. Teknik Pengolahan Analisi Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode smart PLS. 2.0M3. *m*PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*distribution-free*), artinya data peneliti tidak mengacuh pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan pengembangan metode alternatif dan *structural equation modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel dan kompleksitas namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100.

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu kontrak yang lain, serta hubungan suatu kontrak dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model*. *Inner model* menentukan spesifikasi hubungan antara kontrak dan kontrak lainnya, sedangkan *outer model* menentukan spesifikasi hubungan antara kontrak eksogen dan kontrak endogen. Kontrak endogen merupakan kontrak penyebab, kontrak yang tidak dipengaruhi oleh kontrak lainnya. Kontrak eksogen memberikan efek dari kontrak eksogen. PLS dapat bekerja untuk

model hubungan konstrak dan indikator-indikatornya yang bersifat refleksi dan formatif. Sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Kondisi Geografis

Desa bijawang memiliki luas wilayah seluas 782.00 ha, desa bijawag merupakan desa yang berada dikecamatan ujungloe kab.bulukumba. desa bijawang terdiri atas empat (4) dusun yaitu dusun padodo, dusun campagarigi, dusun tokombeng dan dusun polewali.

Adapun batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : Desa Lonrong Kec.Ujungloe
- b. sebelah selatan : Desa Palambarae Kec. Gantarang
- c. sebelah timur : Desa Seppang Kec. Ujungloe
- d. sebelah barat : Desa Tanah Harapan Kec.Rilau ale

2. Kondisi Demografis

a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Desa Bijawang Kec Bijawang Kec.Ujungloe Kab. Bulukumba adalah 3.274 jiwa dengan jumlah besar hal ini karena tingginya perputaran ekonomi yang padat. Penduduk desa bijawang persebaranya tidak

merata karna diakibatkan oleh letak desa yang merupakan jalur penghubung yang mudah diakses oleh semua sektor.

**Tabel 4.1 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Bijawang
Kec.Ujungloe Kab.Bulukumba**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki – Laki	1.574
2	Perempuan	1.700
	Jumlah	3.274

Sumber : Kantor Desa Bijawang 2022

Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki 1.574 orang sedangkan perempuan 1.700 orang menurut (Steven Orzack, 2015) kemampuan bertahan hidup perempuan lebih baik, sedangkan laki-laki rentan meninggal di usia muda.

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Mayoritas mata pencapaian penduduk di desa Bijawang adalah petani dikarenakan di desa bijawang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba sebagian besar melakoni usaha tani padi.

**Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Di Desa
Bijawang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	PNS	26
2	Petani	400
3	Pengusaha	27
4	Karyawan	30
5	Supir	25
6	Tukang	40
	Jumlah	548

Sumber : Kantor Desa Bijawang 2022

Tabel diatas menunjukka bahwa tingkat tertinggi mata pencaharian yang tinggi yaitu petani 400 orang dan yang terendah yaitu supir 25 orang. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dahulu masyaraka adalah petani dan dilihat dari luasnya wilayah petanian.

c. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Tingkat pendidikan ini sangat berperan penting dalam hal pengembangan teknologi ini erat kaitannya dengan ketersediaan sumber daya manusia karena dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka sumber kualitas sumber daya manusia akan lebih baik. Penyebaran penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Bijawang tampak beragam mulai dari penduduk yang belum sekolah sampai dengan penduduk yang bergelar sarjana.

Tabel 4.3 Keadaan Penduduk berdasarkan pendidikan di Desa Bijawang Kecamatan UjungLoe Kabupaten Bulukumba

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum sekolah/Tidak	300
2	Sekolah	500
3	Tamat SD	702
4	Tamat SMP	258
5	Tamat SMA	249

6	Akademi/ D1-D3 SARJANA	120
	Jumlah	2.135

Tabel diatas menunjukkan bahwa pendidika tertinggi tamat SD yakni 702 orang, sedangkan yang terendah yaitu lulusan Akademik/ D1-D3 Sarjana yakni 120 orang. Hal ini disebabkan karna kurangnya baiaya dan minimnya pengetahuan tentang tingkat pendidikan.

d. Kondisi Pertanian

Sebagai daerah agraris, perekonomian daerah Desa Bijawang jelas tidak bisa dipisahkan antara sektor pertanian. Sektor ini menjadi lokomotif bagi masyarakat perekonomian, sekaligus sebagai mata pencaharian utama penduduk. Berikut lahan yang dimiliki di Desa Bijawang yaitu : persawahan 1050 ha, tegala/ladang 579 ha, perkebunan Negara/swasta 404 ha, hutan dan lainnya 819 ha.

Dengan adanya lahan petanian dan perkebunan yang begitu luas di Desa Bijawang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba menjadikannya daerah yang sangat cocok untuk dikembangkannya baerbagai macam usaha tani mulai dari tanaman jangka pendek hingga tanaman tahunan. Namun masyarakat di Desa Bijawang mengusahakan tanaman bulanan jangka pendek termasuk tanaman padi, dimana hasil panennya langsung dijual, petani lebih

memilih menjual setelah panen dari pada hasil panenanya disimpan di rumah, didukung dengan keadaan jalan letak desa yang merupakan pnhubung yang mudah di akses oleh semua sektor, terutama pedagang masuk dari berbagai daerah.

B. Analisis Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja sama Pengelolaan tanah di Desa Bijawang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba menggunakan model SmartPLS (Partial Least Square) 2.0. 3.

a. Deskripsi Hasil Penelitian

1) Hukum Islam

Tabel 4.1 Hukum Islam

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X1 (Agama)	50	86	25	-	-
2	X2 (Ilmu)	25	118	21	-	-
3	X3 (Harta)	70	86	2	-	-

Kesimpulan

X1 = untuk indikator (Agama) yang memiliki kategori setuju sebanyak 86 responden atau 53,75%. Indikator ini mampu mempengaruhi Varibel Hukum Islam

X2 = untuk indikator (Ilmu) yang memiliki kategori setuju sebanyak 118 responden atau 71,95% Indikator mampu mempengaruhi Varibel Hukum Islam

X3 = untuk indikator (Harta) yang memiliki kategori setuju sebanyak 86 responden 54,43% Indikator mampu mempengaruhi Varibel Hukum Isla

2. Kerja Sama

Tabel 4.2 Kerja Sama

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X4 Kesepakatan	54	91	45	-	-
2	X5 Modal	55	88	21	-	-
3	X6 Produksi	52	90	19	-	-

Kesimpulan

X4 = untuk indikator (Kesepakatan) yang memiliki kategori sebanyak 91 responden atau 47,89% Indikator ini mampu mempengaruhi indikator kerja sama

X5 = untuk indikator (Modal) yang memiliki kategori setuju sebanyak 88 responden atau 51,76% Indikator ini mampu mempengaruhi variabel kerja sama

X6 = untuk indikator (Produksi) yang memiliki kategori setuju sebanyak 90 responden atau 55,90% Indikator ini mampu mempengaruhi variabel kerja sama

3. Akad Muzara'ah

Tabel 4.3 Akad Muzara,ah

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y1 Tanggung Jawab	18	118	10	-	-
2	Y2 (Kebebasan)	41	117	8	-	-
3	Y3 (Adil)	16	137	13	-	-

Kesimpulan

Y1 = untuk indikator (Tanggung Jawab) yang memiliki kategori setuju sebanyak 118 responden atau 80,82% Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Akad Muzara'ah

Y2 = untuk indikator (Kebebasan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 117 responden atau 70,48% indikator ini mampu mempengaruhi variabel Akad Muzara,ah

Y3 = untuk indikator (Adil) yang memiliki kategori setuju sebanyak 137 responden atau 82,53% Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Akad Muzara'ah

a. Uji Validasi dan Reliability

Diperoleh nilai validasi dan reliability digunakan composite reliability dengan nilai diatas 0,70 ($>0,70$). Hukum Islam $0,47 < 0,70$ jadi data tersebut cukup reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronback alpha dengan nilai (0,05) digunakan $0,28 > 0,50$ sangat valid. Kerja sama $0,49 < 0,70$ jadi data tersebut cukup reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronback alpha dengan nilai 0,05 digunakan $0,15 > 0,05$ sangat valid. Akad muzara'ah nilai $0,66 < 0,70$ jadi data tersebut cukup reliability untuk nilai validasi digunakan Cronback Alpha dengan nilai 0,05 digunakan $0,37 > 0,05$ sangat valid.

1. Uji Model Specification

- Measurement Model Spesification
- Manifest Varibel Scores
- Stuctural Model Specification

1. Measurement Modl Spesification

Measurement model spesification adalah pengukuran mean rata-rata hasil idification yang terdiri dari X1 sampai X3 untuk variabel

hukum islam , X4 sampai X6 untuk variabel kerja sama dan Y1 sampai Y3 untuk variabel akad muzara`ah.

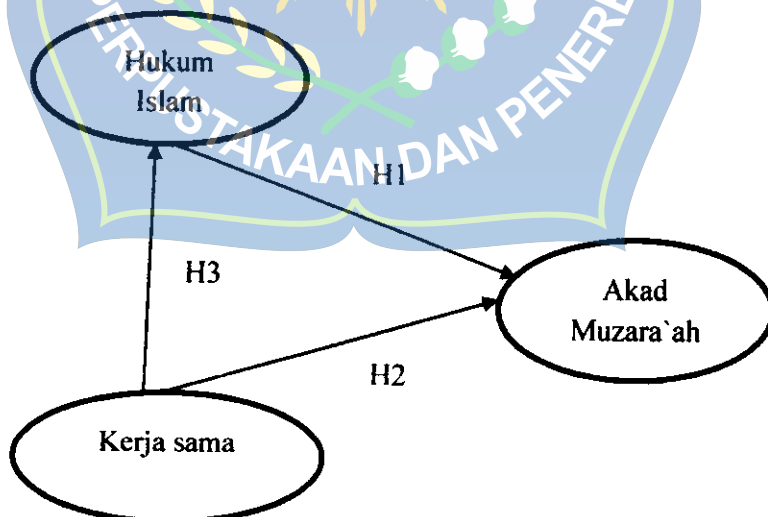
Terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel hukum islam X1 rata²>4, X2 rata² 4, X3 rata²>4, pada kerja sama X4 rata²>4, X5 rata²>4, X6 rata²>4, pada variabel akad muzara,ah Y1 rata²>4, Y2 rata² >4, Y3 rata² > 4.

2. Manifest Variabel Scores

- Hukum Islam
- Kerja Sama
- Akad Muzara`ah

Manifest di variabel Hukum Islam di ukur (X1 sampai X3) varibel kerja sama telah di ukur (X3 sampai X6), dan varibel akad muzara,ah telah di ukur (Y1 sampai Y3).

3. Stuructural Model Specification



Gambar 4.1

Ini adalah struktur (*path model* model jalur variabel hukum islam

(y) Variabel (x_1) , variabel (x_1) terhadap variabel (x_2), variabel (x_3), variabel (x_2) terhadap (x_3), variabel (y) terhadap variabel (x^2), dan variabel (y) terhadap variabel (x^3).

Kriteria Quality dapat dilihat dari :

Table 4.4

Kriteria Quality

NO	KRITERIA	PENJELASAN
1	Overview	Gambaran
2	Redundancy	Sisa
3	Cronback Alpha	Nilai Standar
4	Laten VariabelCorrelations	Variabel Tersembunyi
5	R Square	Hubungan
6	Ave	Rata-rata
7	Communality	Berhubungan
8	Total Effects	Keseluruhan
9	Composite Reliability	Penggabungan dari Kevaliditan

Struktur model specification hasil olah data diperoleh melalui

Smart Partial Least Square (smart-PLS M3)

Tabel 4.5

Overview

	AVE	Compos ite Reliabili ty	R Squar e	Cronba chs Alpha	Communa lity	Redunda ncy
HUKUM ISLAM	0,5788 4	0,47843 5		0,28292 7	0,357883	
KERJA SAMA	0,3954 75	0,49329 4	0,4576 49	0,15145 9	0,395475	0,178036
AKAD MUZARA' AH	0,4189 27	0,66200 4	0,1153 22	0,37466	0,418927	0,025952

Tabel 4.6

Redundancy

	redundancy
HUKUM ISLAM	
KERJA SAMA	0,178036
AKAD MUZARA'AH	0,025952

Tabel 4.7

Cronbach Alpa

	Cronbachs Alpha
HUKUM ISLAM	0,282927
KERJA SAMA	0,151459
AKAD MUZARA'AH	0,37466

Tabel 4.8

R Square

	R Square
HUKUM ISLAM	
KERJA SAMA	0,457649
AKAD MUZARA'AH	0,115322

Tabel 4.9

AVE

	AVE
HUKUM ISLAM	0,357884
KERJA SAMA	0,395475
AKAD MUZARA'AH	0,418927

Tabel 4.10

Communality

	Communality
HUKUM ISLAM	0,357883
KERJA SAMA	0,395475
AKAD MUZARA'AH	0,418927

Tabel 4.11

Total Effect

	AKAD MUZARA'AH	HUKUM ISLAM	KERJA SAMA
HUKUM ISLAM	-0,29434		0,676498
KERJA SAMA	0,229981		
AKAD MUZARA'AH			

Tabel 4.12

Composite Reliability

	Composite Reliability
HUKUM ISLAM	0,478435
KERJA SAMA	0,493294
AKAD MUZARA'AH	0,662004

Tabel 4.13

Outer loadings (mean, STDEV, T-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X1 <- HUKUM ISLAM	0,954339	0,897659	0,174223	0,174223	5,477674
X2 <- HUKUM ISLAM	-0,02768	-0,03634	0,308187	0,308187	0,089811
X3 <- HUKUM ISLAM	0,402645	0,369057	0,270131	0,270131	1,490555
X4 <- KERJA SAMA	0,595883	0,60131	0,197372	0,197372	3,019091
X5 <- KERJA SAMA	0,896905	0,813768	0,236783	0,236783	3,787879
X6 <- KERJA SAMA	-0,16404	-0,11087	0,273172	0,273172	0,600504
Y1 <- AKAD MUZARA'AH	0,566592	0,470689	0,314411	0,314411	1,802071
Y2 <- AKAD MUZARA'AH	0,880422	0,684713	0,350824	0,350824	2,50958
Y3 <- AKAD MUZARA'AH	0,400765	0,440854	0,357792	0,357792	1,120106

2. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap yaitu evaluasi terhadap *convergent validity* dan *discriminant validity*. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, realibilitas konstruk, dan nilai average variance extracted (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai factor loading. Bila nilai factor loading suatu indikator lebih dari nilai 5 dan nilai t statistic lebih dari 2.0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya bila nilai loading factor kurang dari 5 dan memiliki nilai t statistic kurang dari 2.0 kurang dari 2.0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading factor x_1 , x_2 dan Y_2 memiliki nilai t statistic lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistic untuk loading variabel huku islam X_1 dan Y_2 adalah valid sedangkan X_2 dan X_3 keluar dari model, untuk variabel kerja sama X_4 dan X_5 dikatakan valid, sedangkan dan X_6 keluar dari model, untuk variabel akad muzara'ah Y_2 adalah valid, sedangkan Y_1 dan Y_3 keluar dari model.

Syarat jika factor loading > 5 nilai t statistic < 2.0 maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana :

1). Variable Hukum Islam dimana :

$$X_1 (5,477674) > 5$$

$$X_2 (0,089811) < 5$$

$$X_3(1,490555) < 5$$

2). Variable Kerja Sama dimana :

$$X_4(3,019091) > 5$$

$$X_5(3,787879) > 5$$

$$X_6(0,600504) < 5$$

3). Variable Akad Muzara,ah

$$Y_1(1,802071) < 5$$

$$Y_2(2,50958) > 5$$

$$Y_3(1,20106) < 5$$

Olah data tersebut menunjukkan 0,5 yang diartikan satu sangat akurat (valid). Statistik untuk loading factor indikator adalah (>2.0)

Tabel 4.14

Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
HUKUM ISLAM	0,357884	0,478435		0,282927	0,357883	
KERJA SAMA	0,395475	0,493294	0,457649	0,151459	0,395475	0,178036
AKAD MUZARA'AH	0,418927	0,662004	0,115322	0,37466	0,418927	0,025952

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah reabilitas konstruk dengan melihat output composite reliability atau cronbachs alpha. Kriteria dikatakan reliable adalah nilai composite reliability atau cronbachs alpha lebih dari 0.7.0 dari output berikut menunjukkan konstruk Hukum Islam, Kerja sama, dan Akad muzara'ah memiliki nilai cronbachs alpha kurang dengan nilai, 0,282927, 0,151459 dan 0,37466 kurang dari nilai 0.70 kemudian biasa dilihat dari composite reliability Hukum islam, kerja sama, akad dan akad muzara'ah, 0,478435, 0,493294 dan 0,662004 ($< 0,70$). Sehingga dikatakan tidak reliability. Pemeriksaan terakhir dari convergent validity yang baik adalah apabila nilai EVE lebih dari 0,5 berdasarkan table berikut, semua nilai EVE hukum islam, kerja sama dan akad muzara'ah memiliki nilai dibawah 0.5

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai cross loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai AVE dan korelasi antara konstruk dengan akar AVE. Konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Hasil output loading sebagai berikut

Tabel 4.15

Cross Loading

	HUKUM ISLAM	KERJA SAMA	AKAD MUZARA'AH
X1	0,954339	0,692261	-0,20929
X2	-0,02768	-0,09096	-0,0576
X3	0,402645	0,118231	-0,34405
X4	0,337587	0,595883	-0,28698
X5	0,647826	0,896905	0,066532
X6	-0,08453	-0,16404	-0,04056

Y1	-0,13274	-0,00643	0,566592
Y2	-0,27352	-0,05676	0,880422
Y3	-0,13283	-0,14247	0,400765

Korelasi X1, X2,X3 kontrak akad muzara`ah adalah -0,20929, 0-057,

0-,34405 lebih rendah dari 0,70. Sama halnya dengan X4, X5,X6, Y1, Y2,Y3.

Berdasarkan table cross loading diatas, setiap indikator berkorelasi lebih rendah dengan kontraknya masing-masing dibandingkan dengan kontrak lainnya, sehinggian dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi dengan kontrak akar AVE kontrak. Hasilnya adalah sebagai berikut

Tabel 4.16
Latent Variable Correlations

	AKAD MUZARA'AH	HUKUM ISLAM	KERJA SAMA
HUKUM ISLAM	-0,29434	1	
KERJA SAMA	-0,07439	0,676498	1
AKAD MUZARA'AH	1		

Tabel 4.17

Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
HUKUM ISLAM -> KERJA SAMA	0,676498	0,675104	0,077426	0,077426	8,737373
KERJA SAMA -> AKAD MUZARA'AH	0,229981	0,092539	0,294111	0,294111	0,781952

HUKUM ISLAM ->AKAD MUZARA'AH	-0,44992	-0,36128	0,26487	0,26487	1,698655
--	----------	----------	---------	---------	----------

Berdasarkan table diatas, varibel hukum islam terhadap akad muzara,ah (hipotesis 1) tidak memiliki hubungan yang signifkan karena memiliki nilai t statistic kurang dari 2.0. sedangkan variabel pasal terhadap kerja sama (hipotesis 2) memiliki hubungan yang signifikan karena memiliki nilai t stistic lebih dari 2.0 dan varibel kerja sama terhadap akad muzara`ah (hipotesis 3) memiliki nilai statistic dibawah 2.0. nilai R adalah sebagai berikut.

Tabel 4.18

R Square

	R Square
HUKUM ISLAM KERJA SAMA	0,457649
AKAD MUZARA'AH	0,115322

Nilai R Square Kerja sama dan Hukum islam adalah 0,457649. Artinya hukum islam dan kerja sama secara simultan menjelaskan variability sebesar 45%.

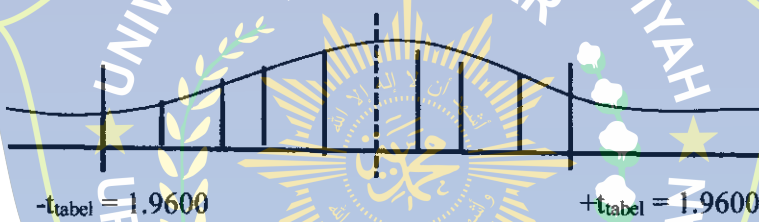
Nilai R Square pelaku Akad muzara`ah adalah 0,15322. Artinya akad muzara`ah dan hukum islam secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 11%.

3. Jawaban Hasil Penelitian

a. Hipotesis 1 : Variabel Hukum Islam terhadap variabel kerja sama

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Hukum islam memiliki pengaruh besar terhadap variabel kerja sama sebesar 8.737373. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa dari $t_{hitung} = 8.737373$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1.9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1 diterima karena terdapat pengaruh antara variabel huku islam terhadap variabel kerja sama.

8.737373 = Berpengaruh signifikan



Gambar 4.2 : Kurva Pengujian Dua Sisi

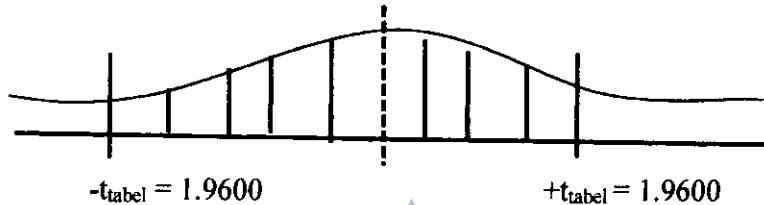
Jadi berdasarkan hasil penelitian telah terbukti bahwa variabel hukum islam berpengaruh terhadap variabel kerja sama.

b. Hipotesis 2 : variabel kerja sama terhadap akad muzara`ah

Hasil penelitian outer model di lakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel kerja sama terhadap akad muzara`ah sebesar 0.781952. sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 0.781952$ lebih kecil dari tabel $t_{tabel} = 1.9600$ yang menunjukkan bahwa hipotesis 2 ditolak karena

terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel kerja sama terhadap akad muzara`ah.

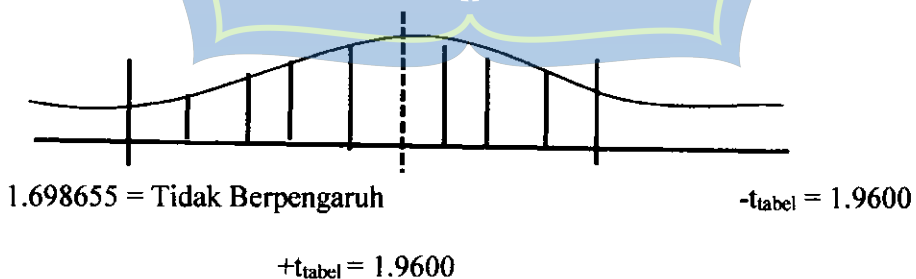
0.781952 = Tidak Berpengaruh



Gambar 4.3 Kurva Pengujian Dua Sisi

c. **Hopotesis 3 : variabel hukum islam terhadap akad muzara`ah**

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel hukum islam memiliki pengaruh terhadap varibel akad muzara`ah sebesar 1.698655. sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 1.698655$  lebih kecil dari  $t_{tabel} = 1.9600$  yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 2 ditolak karena terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel hukum islam terhadap akad muzara`ah



Gambar 4.4 Kurva Pengujian Dua Sisi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Variabel Hukum Islam berpengaruh terhadap terhadap variabel kerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel hukum islam dapat memengaruhi variabel kerja sama
2. Variabel Kerja sama tidak berpengaruh terhadap variabel Akad Muzara'ah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa antara variabel kerja sama tidak dapat mempengaruhi variabel akad muzara'ah.
3. Variabel Hukum islam tidak berpengaruh terhadap variabel akad muzara'ah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa antara variabel hukum islam tidak dapat mempengaruhi variabel akad muzara'ah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan

1. Melalui penelitian ini, paradigma berfikir kita mampu mempelajari dan mengetahui bahwa pengeolaan tanah yang menggunakan akad muzara'ah dalam bagi hasil menuntun pada kebaikan dan kesejahteraan
2. Melalui karya ilmiah ini, wawasan tentang ilmu ekonomi pertanian, sedikit banyak membuka cakrawala berfikir kita, bagaimana para petani penggarap bekerja keras untuk menumbuhkan ekonomi

ummat yang maju dan bagaimana pendapatan bagi hasil dalam proses produksi tanam padi.

3. Untuk peneliti lanjutan menjadi bahan referensi atau acuan dalam melakukan penelitian mengenai sistem ekonomi petani serta perannya dalam membantu mengatasi kemiskinan, menumbuhkan perekonomian bangsa dan negara.

C. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan kinerja petani perlu dilakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait cara bercocok tanam agar dapat menghasilkan produksi yang unggul.
2. Direkomendasikan kepada pemerintah khususnya pada sektor peningkatan produksi tanaman pangan dapat menggunakan konsep dengan memberikan modal kerja kelompok tani muslim akan meningkatkan intensifikasi lahan dan hasil pertanian yang ditargetkan. Dengan konsep tiga variabel tersebut secara bertahap maka akan memperoleh hasil pertanian yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- A Irsyadussari l-Imam Sihabuddin, (*Syarh Shohih al Bukhari*), Jus v Terjemahan, Beirut Lebanon: Daarul Kitab Alulumiyyah.
- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajis Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, Ter. Ma'ruf Abdul jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah,2008)
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunnah Ibnu Majjah*, Juz 3, No.Hadist 2449
- Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*, (Jakarta Timur, An-Nur Press,2008)
- Agama Ri Departemen, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*"
- Ahmad Idris, *Fiqih Syafi'i*, (Jakarta: Karya Indah, 1986)
- Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Al-wajis *Ensiklopedia Fiqih islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash- Shahihah*, Terj.Ma'ruf Abdul jalil, Pustaka As-Sunnah
- Basyir Ahmad Azhar, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, (edisi, (edisi, Yogyakarta BPFE,1978)
- Burhanuddin Nandang, *Kitab Mu'amalah Tafsir Ayat-ayat Hukum (Fiqih Al-Quran) Tafsir AlBurhan edisi Al-Ahkam*, (Bandung: CV. Media Fitah Rabbani,2010)
- Chairuman Pasaribu Sahrawati K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Dr. Mardani, *ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Gunawan Hendra, "*Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional*", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 4, (1), 2018
- Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pertama, Jakarta, 2000

- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)
- Hermiati, “*Penerepan Prinsip Muzara’ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Dikab. Pinrang Sulsel*”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2,(2), okt 2019
- Izzuddin Khatib al-Thamrim, *Bisnis Islamic*, Cet.I; (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992)
- K.Lubis Suhwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafiks, 2000)
- Muhammad abdul Karim Ahmad Irsyid, *Al-Syamil Fi Muamalat wa Amalyyat Al-Masharif Al- Islamiyyah*, (Yodarnia: Dar An-Nafais, 2007)
- Muhammad Abdullah dan Ibrahim Muhammad, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonmi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994)
- Rasyid Sulaiman, *Fiqih islam*, (bandung: Sinar baru Algensindo, 1998)
- Rosyadi Rahmat, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Cara Hukum Indonesia*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2006)
- Sabiq Sayiyd, *Fiqih Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma’arif, 1987)
- Safitri Dewi, “*Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara’ah)*”, Skripsi: UNISMUH Makassar, 2019
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Syaickhu Ahmad Dkk, “*Analisis Aqad Muzara’ah dan Musaqah*”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol 7, (2), Juli 2020
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Tengku Muhammad Hasbi Ashiddiqeqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)

Undang-Undang No 2 tahun 1990

Ya'qub Dr. Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponogoro, 1984)

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*
Mustami Muh. Khalifah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,
(Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015)

Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*

Muhajir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996)

Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Matthew B Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*,
Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992)

RIWAYAT HIDUP



Asti Afifah, Lahir di Bulukumba pada tanggal 02 november 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Hamsuriyadi Yahya dan Ibu Husmi. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SD Negeri 182 Dannuang dan selesai pada tahun 2012, setelah tamat penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 40 Bulukumba dan selesai pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan ke SMK Negeri 1 Bulukumba dan selesai pada tahun 2018. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam.

Berkat ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja sama Pengelolaan Tanah Pertanian Menggunakan Akad Muzara'ah (Studi kasus Desa Bijawang Kec Ujungloe Kab.Bulukumba)" semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.